

MEMO INTERNAL

No : 126 /MI/DB.3/OTA/II/2019

Kepada Yth : **Sekretaris Perusahaan**
Tembusan : Direksi PT HK Realtindo
Dari : Kepala Divisi Aset Manajemen - M. Iqbal Prasetya Utomo
Perihal : Permohonan Draft MoU PT HKR – PT Bumi Panca Wisata


Dengan Hormat,

Menindaklanjuti rencana kerjasama pengembangan Pasar Besar Tuban yang sebagian lahannya akan dikembangkan menjadi tempat wisata, maka dari itu kami mohon untuk dapat dibuatkan draft Nota Kesepahaman untuk dapat menindaklanjuti rencana kerja sama PT HK Realtindo dengan PT Bumi Panca Wisata sebagai operator tempat wisata. Sebagai informasi, PT Bumi Panca Wisata telah mengelola tempat wisata Devoyage di Bogor, Jawa Barat. Terlampir pula kelengkapan legalitas dari PT Bumi Panca Wisata.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Februari 2019

Hormat kami,



M. Iqbal Prasetya U
Kadiv. Asset Management



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT BUMI PANCA WISATA
Nomor Induk Berusaha : 8120010053419
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jl. Tawangmangu No 21 A
- Desa/Kelurahan : Lowokwaru
- Kecamatan : Lowokwaru
- Kabupaten/Kota : Kota Malang
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 60 m²
- Rencana Kegiatan : - PERIKLANAN
- PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN
INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN;
- Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 31 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120010053419

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT BUMI PANCA WISATA
Alamat Perusahaan : Jl. Tawangmangu No 21 A, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Prop. Jawa Timur
NPWP : 86.377.388.3-652.000
Nomor Telepon : -
Nomor Fax : -
Email : bumipancawisata@gmail.com
Nama KBLI : Periklanan, Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi Dan Pameran, Wisata Petualangan Alam
Kode KBLI : 73100, 82301, 93223
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 31 Oktober 2018
Perubahan ke-2



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PT BUMI PANCA WISATA
Nomor Induk Berusaha : 8120010053419

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Dikeluarkan tanggal : 31 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NPWP: 86.377.388.3-652.000
PT. BUMI PANCA WISATA

JL. TAWANGMANGU NO. 21-A, RT 05/RW 01, KEL. LOWOKWARU, KEC.
LOWOKWARU, KOTA MALANG

KPP PRATAMA MALANG UTARA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047834.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BUMI PANCA WISATA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PUTRIE TIARANINGTIYAS S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 06 Oktober 2018 yang dibuat oleh PUTRIE TIARANINGTIYAS S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT BUMI PANCA WISATA tanggal 09 Oktober 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018100935101430 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BUMI PANCA WISATA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BUMI PANCA WISATA - yang berkedudukan di KOTA MALANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 06 Tanggal 06 Oktober 2018 yang dibuat oleh PUTRIE TIARANINGTIYAS S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA MALANG.
 - KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
 - KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
 - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pik. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047834.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BUMI PANCA WISATA

1. Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
CHRISTOMO DESWANTO	DIREKTUR	-	1.250	Rp. 125.000.000
HAJI SAEFUDDIN ZUHRI	KOMISARIS UTAMA	-	6.875	Rp. 687.500.000
MUHAMMAD FAJAR, S.E.	KOMISARIS	-	4.375	Rp. 437.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 09 Oktober 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0133592.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 09 Oktober 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



PUTRI ELARANINGTIYAS, S.H., M.Kn.

Notaris Kota Malang



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Tanda Daftar Usaha Pariwisata** kepada:

Nama Perusahaan : PT BUMI PANCA WISATA
Nomor Induk Berusaha : 8120010053419
Alamat Perusahaan : Jl. Tawangmangu No 21 A
Nama KBLI : PERIKLANAN, PENYELENGGARA PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN
PAMERAN, WISATA PETUALANGAN ALAM
Kode KBLI : 73100, 82301, 93223
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Tawangmangu No 21 A
- Desa/Kelurahan : Lowokwaru
- Kecamatan : Lowokwaru
- Kabupaten/Kota : Kota Malang
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Usaha berupa **Tanda Daftar Usaha Pariwisata** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 31 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU

KELURAHAN LOWOKWARU

Jalan Tretes No. 10 Phone (0341) 495387 Malang

Kode Pos 65141

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 581/231/35.73.05.1011/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, menerangkan bahwa :

N a m a : **CHRISTOMO DESWANTO**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 Desember 1968
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kayu Putih IV-C/40 RT 003/RW.006 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur.


Berdasarkan surat pengantar dari RT.05 RW. 01 Kelurahan Lowokwaru No.: 10/23.10/RT.05/RW.01/2018 Tgl. 22 Oktober 2018, menerangkan bahwa orang tersebut benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut diatas dan mempunyai usaha Pariwisata dan Perdagangan "PT BUMI PANCA WISATA" yang berkantor pusat di Jalan Tawangmangu No.21-A RT. 05 / RW. 01 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang Surat,

CHRISTOMO DESWANTO

Malang, 24 Oktober 2018
a.n LURAH LOWOKWARU
Sekretaris,



Drs. HENRY BIRAWAN

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"BUMI PANCA WISATA"

Nomor: 06,-

(AWAL AKTA)

---Pada hari ini (Sabtu, tanggal 06-10-2018 [enam Oktober dua ribu delapan belas], jam 11:00 [sebelas] Waktu Indonesia Barat),-----
berhadapan dengan saya (PUTRIE TIARANINGTIYAS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris berkedudukan di Kota Malang dengan wilayah jabatan meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut *Notaris*) para penghadap, yaitu:-----

(BADAN AKTA)



1. Tuan Haji SAEFUDDIN ZUHRI -----

(lahir di Kediri pada tanggal 02-11-1966 [dua November seribu sembilan ratus enam puluh enam]; Wiraswasta, berdomisili di Kota Samarinda [Jalan Abdul Wahab Syahrani Perumahan Villa Tamara Blok O Nomor 15, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 000, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu]; Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6472040211660003),
untuk sementara berada di Kota Malang;-----

- menerangkan bahwa dirinya bertindak untuk diri sendiri.-----

2. Tuan MUHAMMAD FAJAR, Sarjana Ekonomi -----

(lahir di Jakarta pada tanggal 12-01-1968 [dua belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan];

Karyawan Swasta, berdomisili di Jakarta Pusat [Jalan Percetakan Negara VI, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih]; Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171051201680005),
untuk sementara berada di Kota Malang;-----

- menerangkan bahwa dirinya bertindak untuk diri sendiri.-----

3. Tuan CHRISTOMO DESWANTO -----

(lahir di Jakarta pada tanggal 12-12-1968 [dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan]; Karyawan Swasta, berdomisili di Jakarta Timur [Jalan Kayu Putih IV C/40, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung]; Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175021212681001),
untuk sementara berada di Kota Malang;-----

- menerangkan bahwa dirinya bertindak untuk diri sendiri.-----

---Para penghadap tersebut, secara bersama-sama disebut *Para Pendiri*.-----

-----**(Berikutnya adalah isi akta)**-----

• *Para Pendiri*, dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang, **sepakat** untuk mendirikan suatu perseroan terbatas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan anggaran

dasar sebagaimana diatur dalam akta ini (selanjutnya akta ini dapat pula disebut *Anggaran Dasar*).

Ketentuan Pembuka

Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta seluruh perubahannya apabila ada (untuk selanjutnya disebut *UUPT*), berlaku mengikat terhadap perseroan terbatas ini. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan dalam *Anggaran Dasar* dengan *UUPT* maka yang digunakan adalah ketentuan *UUPT*.

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

1. Perseroan terbatas ini bernama

PT "BUMI PANCA WISATA".

Selanjutnya dalam *Anggaran Dasar* ini cukup disebut *Perseroan*.

2. Perseroan berkedudukan (berkantor pusat) di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

3. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 3

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 4

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha dibidang Pariwisata dan Perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan berbagai kegiatan usaha seperti di bawah ini, dengan mengindahkan segala persyaratan dan/atau perizinan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

a. DAYA TARIK WISATA;

Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia; seperti:

- Pengelolaan pemandian air panas alami;
- Pengelolaan goa;
- Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- Pengelolaan museum;
- Pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- Pengelolaan objek ziarah;
- Wisata agro.

b. KAWASAN PARIWISATA;

Usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

c. JASA TRANSPORTASI WISATA;

Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum; seperti:-----

- Angkutan jalan wisata;-----
- Angkutan wisata dengan kereta api;-----
- Angkutan wisata di sungai dan danau;-----
- Angkutan laut wisata dalam negeri;-----
- Angkutan laut internasional wisata.-----

d. JASA PERJALANAN WISATA;-----

- Biro perjalanan wisata;-----

Usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan ----- perjalanan ibadah.-----

- Agen perjalanan wisata.-----

Usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.-----

e. JASA MAKANAN DAN MINUMAN;-----

Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya; seperti:-----

- Restoran;-----

Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan

penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.-----

- Rumah makan;-----

Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.-----

- Bar/Rumah Minum;-----

Usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.-----

- Kafe;-----

Usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,----- penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.-----

- Jasa boga;-----

Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan

penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.-----

- Pusat penjualan makanan.-----

Usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.-----

f. PENYEDIAAN AKOMODASI;-----

Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya; seperti:-----

- Hotel;-----

Usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.-----

- Kondominium hotel;-----

Usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.-----

- Apartemen servis;-----

Usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.-----

- Bumi perkemahan;-----

Usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.-----

- Persinggahan karavan;-----

Usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.-----

- Vila;-----

Usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.-----

- Pondok wisata;-----

Usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.-----

- Jasa manajemen hotel;-----

Usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.-----

- Hunian wisata senior/lanjut usia;-----

Usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.-----

- Rumah wisata;-----

Usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.-----

- Motel.-----

Usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parker yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.-----

g. PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI;--

Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, akan tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa; seperti:-----

- Gelanggang rekreasi olahraga;-----

Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan. Seperti (tetapi tidak terbatas pada):

lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling.---

- Gelanggang seni;-----

Usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni. Seperti (tetapi tidak terbatas pada): sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni.-----

- Wisata ekstrim;-----

Usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.-----

- Arena permainan;-----

Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.-----

- Hiburan malam (kelab malam, diskotek, pub);---

Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.-----

- Rumah pijat;-----

Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.-----

- Taman rekreasi;-----

Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.-----

- Karaoke;-----

Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.-----

- Jasa impresariat/promotor.-----

Usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.-----

h. PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN;-----

Dalam Bahasa Inggris disebut Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions atau disingkat M.I.C.E.), yakni pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang,----- penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan --- mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya,--- serta penyelenggaraan pameran dalam rangka ---- penyebarluasan informasi dan promosi suatu ---- barang dan jasa yang berskala nasional,----- regional, dan internasional.-----

i. JASA INFORMASI PARIWISATA;-----

Usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai ----- kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk ---- bahan cetak dan/atau elektronik.-----

j. JASA KONSULTAN PARIWISATA;-----

Usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang ----- kepariwisataan.-----

k. JASA PRAMUWISATA;-----

Usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.-----

l. WISATA TIRTA;-----

Usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk; seperti:-----

- Wisata arung jeram;-----

- Wisata dayung;-----

- Wisata selam;-----

- Wisata memancing;-----

- Wisata selancar;-----

- Wisata olahraga tirta;-----

- Dermaga wisata.-----

m. SPA.

Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

n. PERIKLANAN.

o. Kegiatan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan *Perseroan* dalam arti kata seluas-luasnya dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan.

Modal

Pasal 5

1. Modal Dasar

Modal dasar *Perseroan* ditentukan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal atas tiap-tiap saham adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Modal Ditempatkan

Dari Modal Dasar tersebut, telah diambil bagian (ditempatkan) oleh *Para Pendiri* sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau setara dengan 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian bagian saham sebagaimana akan diuraikan pada Pasal 13 dalam *Anggaran Dasar* ini.

3. Modal Disetor

100% (seratus persen) dari Modal Ditempatkan tersebut, telah disetorkan penuh ke dalam kas *Perseroan*.

4. Penambahan dan Pengurangan Modal

a. Saham-saham yang belum ditempatkan akan dikeluarkan oleh *Perseroan* menurut keperluan modal *Perseroan* dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

c. Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi menawarkan kembali sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih

berminat. Apabila tidak ada pemegang saham yang masih berminat, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain diluar Perseroan.-----

d. Selanjutnya mengenai penambahan dan/atau pengurangan modal Perseroan, mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UUPT.-----

----- Saham -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan hanya mengeluarkan satu jenis saham dan tidak dibedakan menurut klasifikasi.-----
2. Saham dikeluarkan atas nama satu pemilik (atau *sebagaimana sering dikenal dengan saham atas nama*) dan tiap saham memberi hak yang sama kepada pemiliknya.-----
3. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.-----
4. Para Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya;-----
5. Bukti kepemilikan saham dapat berupa Surat Saham Tunggal (untuk tiap satu saham) atau Surat Saham Kolektif (untuk beberapa jumlah saham sekaligus dalam satu surat) yang diterbitkan oleh Perseroan. Surat-surat saham tersebut harus disimpan dengan baik oleh pemegang saham.-----

6. Dalam hal surat saham rusak, atas permintaan pemegang saham, Direksi dapat memberikan surat saham pengganti, dengan ketentuan bahwa surat saham yang rusak itu diserahkan kepada Direksi untuk dimusnahkan dan dibuatkan berita acaranya.--

7. Apabila suatu surat saham hilang maka pemegang saham yang bersangkutan dalam waktu sesingkat mungkin, memberitahukan kepada Direksi dengan wajib menyertakan surat atau keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia; Kemudian Direksi memberikan surat saham pengganti dengan nomor surat saham sama dengan yang hilang tersebut.-----

8. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan suatu bentuk surat atas saham maka Perseroan wajib memberikan sekurang-kurangnya suatu surat keterangan ----- kepemilikan kepada para pemegang saham yang ----- memintanya;-----

9. Surat Saham Tunggal atau Surat Saham Kolektif harus mencantumkan sekurang-kurangnya:-----

- a. Nama dan Nomor Identitas Pemegang Saham;-----
Apabila pemegang saham merupakan orang perorangan maka yang digunakan sebagai nomor identitas adalah Nomor Induk Kependudukan; apabila pemegang saham adalah badan hukum maka yang digunakan sebagai nomor identitas adalah Tanda Daftar Perusahaan (atau yang ----- setara/dipersamakan dengan itu).-----

b. Nomor Surat Saham itu;-----

c. Nilai nominal tiap saham;-----

Untuk Surat Saham Kolektif ditambahkan keterangan jumlah saham yang dimiliki;-----

d. Tanggal terbit surat saham itu;-----

e. Tanda tangan seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris serta stempel Perseroan.-----

10. Apabila karena suatu sebab yang sah menurut hukum,

1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil (atau kuasa) daripada mereka. Selama belum dilaksanakan penunjukan atau pemberian kuasa terhadap satu orang maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan atau ditunda.-----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-

sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia dengan mengindahkan ketentuan Anggaran

Dasar. Selama ketentuan pasal ini belum dilaksanakan maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan atau ditunda.-----

12. Panggilan dan pemberitahuan kepada para pemegang

saham apabila ditujukan ke alamat yang tercatat dalam arsip atau data Perseroan. Oleh karena itu, para pemegang saham wajib memberitahukan setiap perubahan alamat tempat tinggal melalui surat kepada Direksi. Kerugian dan resiko akibat pemegang saham lalai memberitahukan perubahan alamatnya, menjadi tanggung jawab dan beban pemegang saham itu sendiri.-----

13. **Pemindahan Hak Atas Saham** -----

Pemindahan hak atas saham dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:-----

a. Pemindahan hak atas saham tidak boleh dilakukan

dalam periode hari panggilan RUPS sampai dengan tanggal dilaksanakannya RUPS.-----

b. Sebelum memindahkan (mengalihkan) hak atas

saham, pemegang saham harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada para pemegang saham lain dengan menyebutkan harga jual dan persyaratannya. Penawaran tersebut turut -----

disampaikan kepada Direksi (dalam bentuk tembusan) untuk diketahui.-----

- c. Tiap pemegang saham berhak untuk membeli saham yang ditawarkan tersebut dengan tidak melebihi perbandingan (rasio) jumlah saham yang dimilikinya; Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, ternyata tidak ada pembeli dari sesama pemegang saham maka penawaran dapat dilakukan kepada pihak ketiga dengan kondisi harga dan persyaratan yang tidak berubah.-----

----- Rapat Umum Pemegang Saham -----

----- Pasal 7 -----

Seluruh ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam UUPPT dianggap telah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam pasal ini, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:-----

1. RUPS dipimpin oleh Direksi. Apabila terdapat lebih dari seorang Direksi, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
2. Apabila Direksi atau Direktur Utama berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang berikut ini (dengan prioritas sesuai urutan-urutan dibawah ini):-----
 - a. salah satu anggota Direksi lain; atau jika tidak ada,-----

- b. Komisaris Utama; atau jika tidak ada,-----
- c. salah satu anggota Dewan Komisaris; atau jika tidak ada,-----
- d. salah satu dari peserta RUPS yang hadir, yang ditunjuk oleh peserta RUPS dengan suara terbanyak.-----

----- Direksi -----

----- Pasal 8 -----

Seluruh ketentuan mengenai Direksi sebagaimana diatur dalam UUPPT dianggap telah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam pasal ini, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:-----

1. Dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) dibawah ini, Direksi berhak dan berwenang untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan yang berikut ini, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (termasuk menggadaikan atau menjadikan suatu jaminan utang tetapi tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin, yang nilai tanggungannya lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

c. membeli aset untuk Perseroan dan/atau mengalihkan hak atas setiap harta kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----

Ketentuan huruf (a), (b), (c), dan (d) di atas tidak mengurangi kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 dalam UUPT.-----

2. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka yang berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) di atas adalah anggota Direksi dengan jabatan Direktur Utama.-----

3. Tentang susunan Direksi, jumlah Direksi, dan jenis jabatan dari Direksi, seluruhnya ditentukan dan/atau diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan mengindahkan ketentuan dalam UUPT.-----

4. Untuk perbuatan tertentu, Direktur Utama dapat melimpahkan sebagian hak dan wewenangnya dalam Pasal 8 (delapan) ini kepada anggota direksi lainnya melalui pemberian kuasa sebagaimana menurut ketentuan Pasal 103 UUPT.-----

5. Direksi (baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama) berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Masa jabatan Direksi berakhir apabila:-----

a. mengundurkan diri menurut ketentuan ayat (4);---

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;-----

c. meninggal dunia;-----

d. diberhentikan berdasarkan RUPS.-----

7. Apabila karena suatu hal apa pun, satu atau seluruh jabatan Direksi lowong, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk penggantinya. Untuk sementara posisi yang lowong tersebut diisi oleh seorang Komisaris yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisaris.-----

----- **Rapat Direksi** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu

- persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
2. Dalam hal Direksi lebih dari seorang maka panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang memintanya sebagaimana ayat (1) di atas.-----
 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung atau dengan media informasi elektronik (email) kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari seorang maka Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama selaku Ketua Rapat atau dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

- Pihak Ketiga, Ketua Rapat adalah seorang anggota Direksi yang hadir yang dipilih oleh dengan suara terbanyak.-----
7. Dalam Rapat Direksi, seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya yang dibuktikan dengan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat yang akan menentukan.---
 11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
 12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan

kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

13. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- Dewan Komisaris -----

----- Pasal 10 -----

Seluruh ketentuan mengenai Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam UUPM dianggap telah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam pasal ini, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.-----

2. Tentang susunan Dewan Komisaris, jumlah Komisaris, dan jenis jabatan dari Komisaris ditentukan dan/atau diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan mengindahkan ketentuan dalam UUPM.-----
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 108 UUPM.-----

3. Dewan Komisaris (baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama) berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

4. Masa jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
a. mengundurkan diri menurut ketentuan ayat (4);---
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;-----
c. meninggal dunia;-----
d. diberhentikan berdasarkan RUPS.-----

----- Rapat Dewan Komisaris -----

----- Pasal 11 -----

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.--

----- Rencana Kerja, Laporan Tahunan, -----

----- Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen -----

----- Pasal 12 -----

1. Rencana Kerja -----

A. Sebelum tahun buku yang akan datang dimulai, Direksi menyusun rencana kerja tahunan beserta anggarannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapat persetujuan.-----

B. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga apabila rencana kerja yang sedang diajukan belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. Laporan Tahunan -----

A. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku *Perseroan* berakhir.-----

B. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) diatas harus memuat sekurang-kurangnya:-----

- Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku

yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;-----

- Laporan mengenai kegiatan *Perseroan*;-----
- Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;-----
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha *Perseroan*;---
- Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;-----
- Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----
- Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris *Perseroan* untuk tahun yang baru lampau.-----

C. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf (B) poin pertama, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.-----

D. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf (A), ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor *Perseroan* sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.-----

E. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (D), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.-----

F. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (D), dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.-----

Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai Laporan Tahunan, selain dari yang telah diuraikan diatas, menggunakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 dalam UUPT.-----

3. Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen -----

A. Perseroan wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.---

B. Kewajiban penyetoran untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.----

C. Penyetoran laba bersih sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari ---- jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.-----

D. Cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf (C) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.-----

E. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyetoran untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) diputuskan oleh RUPS.-----

F. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyetoran untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.----

G. Dividen sebagaimana dimaksud pada huruf (F) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

H. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.-----

I. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada huruf (H) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.-----

J. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada huruf (I) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi

kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan *Perseroan*.-----

K. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada huruf (I) dan (J).-----

L. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata *Perseroan* menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada *Perseroan*.-----

M. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian *Perseroan*, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada huruf (L).-----

N. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.-----

O. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (N).-----

P. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (O) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak *Perseroan*.-----

----- Struktur Bagian Modal/Saham -----

----- Pasal 13 -----

Sehubungan dengan Pasal 5 Ayat (2) *Anggaran Dasar* ini, struktur bagian modal/saham para pemegang saham adalah sebagai berikut:-----

- Tuan Haji **SAEFUDDIN ZUHRI** dengan bagian 55% (lima puluh lima persen) yakni sejumlah 6.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau setara dengan Rp. 687.500.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Tuan **MUHAMMAD FAJAR** dengan bagian 35% (tiga puluh lima persen) yakni sejumlah 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau setara dengan --- Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Tuan **CHRISTOMO DESWANTO** dengan bagian 10% (dua puluh persen) yakni sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham atau setara dengan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).-----

----- Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris -----

----- untuk Pertama Kali -----

----- Pasal 14 -----

Sebagaimana diatur pada Pasal 94 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (2) dalam *UUPT*, maka untuk pertama kalinya diangkat Direksi dan Dewan Komisaris *Perseroan* sebagai berikut:-----

Nama	Organ	Nama Jabatan
Tuan CHRISTOMO DESWANTO	Direksi	Direktur
Tuan Haji SAEFUDDIN ZUHRI	Dewan Komisaris	Komisaris Utama
Tuan MUHAMMAD FAJAR, Sarjana Ekonomi	Dewan Komisaris	Komisaris

----- Ketentuan Penutup -----

----- Pasal 15 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar -----

Hal-hal mengenai perubahan Anggaran Dasar, menggunakan ketentuan dalam UUPT yakni mulai dari Pasal 19 berturut-turut sampai dengan Pasal 28.----

2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan -----

Hal-hal mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan,----- menggunakan ketentuan UUPT yakni mulai dari Pasal 122 berturut-turut sampai dengan Pasal 137.--

3. Pemeriksaan Terhadap Perseroan -----

Hal-hal mengenai pemeriksaan terhadap Perseroan, menggunakan ketentuan UUPT yakni mulai dari Pasal 138 berturut-turut sampai dengan Pasal 141.--

4. Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan

Hukum Perseroan -----
Hal-hal mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan,

{AKHIR AKTA}

menggunakan ketentuan UUPT yakni mulai dari Pasal Pasal 142 berturut-turut sampai dengan Pasal 152.-

----- (Demikian isi akta ini) -----

---Selanjutnya untuk bertindak sebagai saksi-saksi, hadir pula di hadapan Notaris, yaitu:-----

1. Tuan ABDUL ROCHMAN -----

(lahir di Pamekasan pada tanggal 17-07-1991 [tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu]; karyawan notaris; berdomisili di Kota Malang [Jalan Puntodewo Selatan, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 005, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing]; Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573011707910002).----

2. Tuan RAHARJO -----

(lahir di Malang pada tanggal 22-02-1972 [dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua]; Wiraswasta; berdomisili di Kota Malang [Jalan Kalpataru VII / 9-B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru]; Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573052202720004).----

---Para penghadap dan para saksi dalam akta ini, dikenal oleh Notaris berdasarkan tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk) yang mereka perlihatkan.-----

---Notaris membacakan akta ini setelah mendengar pengakuan para penghadap bahwa mereka dalam keadaan sehat, sadar dan tidak di bawah paksaan dari siapa pun

untuk melakukan perbuatan hukum ini; Kemudian para
penghadap menyatakan pula telah mengerti, memahami dan
menerima isi akta ini dengan baik.-----

---Selanjutnya para penghadap, para saksi, dan Notaris
menandatangani akta ini; Khusus para penghadap, turut
pula membubuhkan sidik jari mereka pada akta ini.-----

---Akta ini dibuat, dengan beberapa perubahan, yakni:---

2 (dua) coretan disertai penggantian;-----

1 (satu) penambahan; dan-----

5 (lima) coretan tanpa penggantian,-----

di Kota Malang, pada waktu (jam, hari, tanggal, bulan,
dan tahun) tersebut pada bagian awal akta.-----

---Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris



PUTRIE TIARINGTIYAS, S.H., M.Kn.

for us to take care of the earth

"bumi adalah tempat kita berpijak, selangkah kita jaga dengan cara yang melestarikannya"



pt.
bumi
panca
wisata

Kantor Malang

PT Bumi Panca Wisata
Jl. Tawangmangu Kav 4 No 21A Lowokwaru Malang,
Jawa Timur 60141 Indonesia
email : bumiapancawisata@yahoo.com

Kantor Jakarta

Ruko Puri Barantai Junction Blok HS/NO 2
Jl. Meruya Selatan Jogo Kembangan
Jakarta Barat 11550 Indonesia
p.h. : 021.5465432
email : bumiapancawisata@yahoo.com

Studio Design & Lab Jakarta

Jl. Inersing Raya 6 No Kel Ter 2ah
Batu Anjar - Kramat Jati Jakarta Timur
Indonesia



perfect blend for the best taste

"kerja sama tim dan komitmen adalah strategi menghasilkan sesuatu yang sempurna"

Dalam mengolah racikan bisnis Industri Pariwisata, kami mengedepankan sesuatu yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri.

Pariwisata adalah proses kreatifitas imajinasi yang berasppek pada kepuasan dan keinginan yang terpenuhi dari setiap individu yang belum didapatkan ditempat lain pada umumnya.

BPW adalah perusahaan yang berbasis konsep kreatif profesional, kami selalu berusaha melihat peluang pariwisata dengan cermat dan mampu mendapatkan keuntungan dari setiap jasa yang kami sajikan.

integrity bpw

Selalu bekerja dengan integritas

compliance bpw


Bertanggung jawab penuh pada pekerjaan

knowledge bpw

Berbagi pengetahuan kepada mitra

respect bpw

menghargai dan menjunjung tinggi nilai perbedaan



intuition and key business

"visi dan misi adalah kunci keberhasilan perusahaan untuk melihat peluang usaha"

Berdiri sejak 2018, PT Bumi Panca Wisata adalah perusahaan yang dipercaya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata dengan ruang lingkup : investasi wisata, jasa konsultasi wisata, perencanaan desain, kajian bisnis dan keuangan, pembangunan tempat wisata sampai dengan melaksanakan operasional kawasan wisata.

BPW (Bumi Panca Wisata) memberikan solusi bisnis wisata dengan konsep *profit oriented* yang terukur dan tepat sasaran. Hal tersebut kami pahami karena setiap kajian usaha kami lakukan secara *integrated* dan mengedepankan *valued added* dari setiap rancangan kerja yang kami buat bersama mitra kami.

visi bpw

Menjadi penyedia jasa pariwisata yang menguntungkan dan paling menarik di Indonesia, yang memberikan pengalaman tak terlupakan kepada pelanggan, praktisi bisnis, dan mitra kami.

misi bpw

Menghadirkan kegiatan operasional dan layanan pariwisata yang terencana, tepat sasaran, dengan implementasi industri pariwisata terbaik

Membantu kerja sama bisnis pariwisata dalam membuka dan memperluas jaringan usaha yang menguntungkan secara profesional maupun personal.

Memberikan timbal balik investasi terbaik kepada pemegang saham dan mitra bisnis




the color of our business

"bumi panca wisata fokus pada konsep usaha yang berbasis pada industri pariwisata"

Setiap kajian proposal usaha kami lakukan secara detail dengan mempertimbangkan nilai nilai keuntungan serta faktor-faktor pendukung lainnya yang kami susun dalam sebuah Rancangan Kerja jangka panjang dan rencana kerja pendek.


Hasil Riset tersebut kami sajikan secara comprehensive kepada semua mitra kami, agar mereka paham dan mengerti bagaimana membangun Industri Pariwisata yang baik.

● business concept	● design & build	● marketing & brand design	● operating & management
business plan financial plan business applications	planning survey product design architecture civil & building construction	marketing strategy marketing communications creative concept re-design marcom & creative production	program & system human resource recruitment trainee working application




discuss for business plans

"Kunci marketing adalah kami selalu mendengar apa yang mitra kami ingin sampaikan"



right step for the future



PT Bumi Panca Wisata (BPW) berdiri di Kota Malang, pada pada 9 Oktober 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047854-AH.01.01 Tahun 2018.

Kantor Malang
PT Bumi Panca Wisata
Jl. Tawangmangu Kav 4 No 21A Lowokwaru Malang,
Jawa Timur 65141 Indonesia
email : bumipancawisata@yahoo.com

Kantor Jakarta
Ruko Puri Botanic Junction Blok HB/NO 2
Jl. Meruya Selatan Joglo Kembangan
Jakarta Barat 11640 Indonesia
pin : 021.5865492
email : bumipancawisata@yahoo.com

Studio Design & Lab Jakarta
Jl. Inarburg Raya II No Kif Tengah
Batu Ampar - Kramat Jati Jakarta Timur
Indonesia